

ASPEK LEGAL PENANGANAN COVID-19





dr. Mahesa Paranadipa M, M.H
Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI)
Indonesia Health Law Society



Dasar Hukum Penetapan Wabah COVID-19

- Permenkes No. HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang PENETAPAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI 2019-nCoV) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA tertanggal 14 Februari 2020
- KEPPRES No. 11 tahun 2020 tentang PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) tertanggal 31 Maret 2020





EMERGENCY

is a state in which normal procedures are suspended and extra-ordinary measures are taken in order to avert a disaster

(WHO, 2002)



IJIN PRAKTIK

- Dokter/Dokter gigi tidak memerlukan Surat Izin Praktik (SIP) dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat

(Pasal 7 Permenkes No.2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran)

- Wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR)






KEWENANGAN KLINIS

- Dalam rangka memberikan pertolongan pada keadaan gawat darurat guna penyelamatan nyawa, dokter atau dokter gigi dapat melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi di luar kewenangan klinisnya sesuai dengan kebutuhan medis.
- Dilakukan dengan standar profesi (Pasal 22 Permenkes No.2052 tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran)





LAMPIRAN 15

RINGKASAN DETEKSI DAN RESPON BERDASARKAN KRITERIA KASUS





APD

- Setiap dokter wajib menjalankan praktik sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Prosedur Operasional (UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran)
- Pemerintah memberikan bantuan untuk perlindungan pekerja (UU No.36/2009 tentang Kesehatan)
- Pemakaian APD merupakan bagian dari kewaspadaan standar dan pengendalian risiko (Permenkes No.66/2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja RS)
- Penggunaan APD terdapat pada PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan





FATWA ETIK

- Fatwa Etik dan Kode Etik merupakan bagian dari STANDAR PROFESI

FATWA MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN INDONESIA (MKEK) NO.015/PB/K.MKEK/03/2020 TENTANG ETIKA KEDOKTERAN, KEBIJAKAN KESEHATAN, DAN PENELITIAN DALAM KONTEKS PANDEMI COVID-19

- Poin 14 : Menghimbau tenaga medis yang termasuk populasi berisiko misalnya sedang hamil dan berusia lanjut, untuk sedapat mungkin menghindari diri dari potensi pajanan pasien terduga Covid-19. Hal ini dikecualikan apabila kepentingan melakukan pertolongan sangat mendesak, dan wajib menggunakan APD dengan baik.
- Poin 17 : Dalam situasi kelangkaan APD, maka berlaku prinsip keselamatan tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai prioritas. Tenaga medis dan RS/Klinik dapat merujuk kasus yang diduga terinfeksi Covid-19 tersebut atau mencari solusi lain dengan tetap memprioritaskan perlindungan diri dan keselamatan diri tenaga medis dan tenaga kesehatan



SURAT KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN

Nomor : 015/PB/K.MKEK/03/2020

TENTANG FATWA ETIK KEDOKTERAN, KEBIJAKAN KESEHATAN, DAN PENELITIAN DALAM KONTEKS PANDEMI COVID-19

Demi keluhuran profesi kedokteran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- MENIMBANG** :
- Bahwa Penyakit koronavirus (COVID-19) ialah penyakit menular disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang menyerang saluran pernafasan dan telah ditetapkan sebagai pandemi.
 - Bahwa Penyebaran COVID-19 di Indonesia, sejak diumumkan pertama kali hingga saat ini data kuantitatif menunjukkan kenaikan yang signifikan.
 - Bahwa Keprihatinan wabah COVID-19 di Indonesia tidak hanya mengakibatkan korban dari kalangan masyarakat, tetapi juga banyak tenaga medis dan tenaga kesehatan;
 - Bahwa Peningkatan penyebaran COVID-19 mengakibatkan dampak dalam berbagai aspek dan memerlukan langkah-langkah strategis untuk memutus mata rantai penularan.
 - Bahwa Penanggulangan COVID-19 memerlukan keterlibatan berbagai pihak terutama tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani kasus COVID-19.
 - Bahwa Dokter dalam melaksanakan tugasnya terikat dengan Sumpah Dokter yang telah diikrarkan, yang salah satunya berbunyi "Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan".
 - Bahwa Tenaga medis dalam penanganan COVID-19 memerlukan pedoman dan perlengkapan sehingga dapat memperhatikan keselamatan diri sendiri.
 - Bahwa Pandemi COVID-19 merupakan wabah dengan situasi khusus yang belum pernah dialami dan memerlukan rekomendasi etik khusus pada seluruh aspek kedokteran.
 - Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran perlu memberikan fatwa dalam menyikapi Pandemi COVID-19.

- MENGINGAT** :
- UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah
 - UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 - UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - UU No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
 - UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

MKEK Pusat IDI
Masa Bakti 2018 - 2021
Dewan Penasehat:
Ketua:
DR. Dr. Prijo Sidipratomo, Sp Rad
Anggota:
Prof. DR. Dr. Agus Purwadanto,
Sp.F(K), SH, MSI, DFM
Prof. DR. Dr. Ali Sulaiman,
Sp.PD,KGH
Prof. Dr. R. Sjamahidajat, Sp.B, KBD
Prof. Dr. Yunzal, SpOG(K)
DR. Dr. Sutoto, M.Kes
Dr. Soetedjo, Sp.S
DR. Dr. Wawang Sukarya, Sp. OG(K),
MARS, MHKes

Pimlinan
Ketua :
Dr. Broto Wasisto, DTMAH, MPH
Wakil Ketua:
Dr. Pukovisa Prasiroharjo, Sp.S

Divisi Pembinaan Etika
Ketua:
Prof. DR.med. Dr. Frans Santosa,
Sp.JP
Wakil Ketua:
DR. Dr. Juliasari Sundoro, MPH
Sekretaris:
Dr. Yadi Permana, SpB(K) Onk

Divisi Kemahkamahahan
Ketua:
Prof. DR. Dr. Reggy L. Lefrandt,
Sp.JP(K)
Wakil Ketua:
DR. Dr. Yuli Budiningsih, Sp.F (K)
Sekretaris:
Dr. Putu Melati Suci Kusuma, Sp.F

Divisi Fatwa Etika Kedokteran
Ketua:
Prof. DR. Dr. Rianto Setiabudy,
Sp.FK(K)
Wakil Ketua:
Dr. M Baharuddin, Sp OG, MARS
Sekretaris:
Dr. Putri Dianita, Ika Mella, Sp.F

Koordinator Kesekretariatan
Sekretaris Umum:
DR. Dr. Anna Rozaliyani, M.Biomed,
Sp.P (K)
Wakil Sekretaris 1:
Dr. Amin Suharti, Sp.KFR
Wakil Sekretaris 2:
Dr. Febriani Endiyanti, Sp.THT-KL
Administrator Daring:
Dr. Nurfanida Librianty, Sp.P, FAPSR

Anggota:
Dr. Hadjat S. Digdowirogo, SpA
Dr. Gentur Sujatmiko, SpBP(K)
Dr. Sumardoko Tjokrodigdo, SpM,
SpKP
Brigjen TNI (Purn) Dr. Djoko Riadi,
SpBS(K)
DR. Dr. Ibrahim, SH, MSc, MKn,
MPdKed
Dr. Bambang Subagyo, SpPD, SE, MM
DR. Dr. M Rizal Chaidir, SpOT(K),
M.Kes, MH.Kes
Dr. Azharul Yusri, SpOG
Dr. Elfi Yennia, MARS
Dr. Fatchur Rochman, Sp.KFR
Dr. Elly Santosa, SpPK
Dr. Bahtiar Husain, SpP
Dr. Djoko Widarto JS, DHM, MH.Kes
Dr. Hari Paraton, SpOG(K)
Dr. Tenar Zulkarnaen, SpPD
Dr. Prihardadi Tunidho, SpOT
Dr. Wahyu Widodo, SpOT(K)
Dr. Darmawan Budi S, SpAK
Dr. Rita Polana, SpM



RESUSITASI

- Tindakan resusitasi sebagai tindakan darurat wajib dilakukan segera dengan tujuan life saving
- Standar tindakan resusitasi pada pasien suspek/positif Covid-19 harus dengan APD
- Jika tidak dilengkapi APD, gugur kewajiban melakukan tindakan darurat segera. Hal ini tidak masuk dalam pelanggaran hukum maupun etik.





PERSETUJUAN TINDAKAN (Informed Consent)

- Dalam keadaan darurat, untuk menyelamatkan jiwa/mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan (informed consent)

Permenkes No.290/2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran





RAHASIA PASIEN

- Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum (audit medis, ancaman KLB/ Wabah penyakit menular, penelitian kesehatan untuk kepentingan negara, pendidikan, ancaman keselamatann orang lain secara individual atau masyarakat) dilakukan TANPA MEMBUKA IDENTITAS PASIEN (Permenkes No.36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran)
- Fatwa MKEK : identitas pasien dapat dibuka sebatas inisial nama, jenis kelamin, status kesehatan singkat, usia dan kronologi terbatas yang relevan penularan. Pengecualian pada pejabat publik dan tenaga medis untuk tujuan penghargaan dari dunia profesi dan negara.
- Sanksi : KUHP Pasal 322, Pasal 54 UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik





Good Samaritan Law

A principle of Tort Law that provides that a person who see another individual in imminent and serious danger or peril cannot be charged with Negligence if that first person attempts to aid or rescue the injured party, provided the attempt is not made recklessly

Terima Kasih